

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan bagian dari infrastruktur pendukung jalan yang berfungsi untuk menerangi ruas jalan serta lingkungan di sekitarnya, termasuk persimpangan jalan (intersection), jalan layang (interchange, overpass, fly over), jembatan, dan jalan bawah tanah (underpass, terowongan). Penerangan jalan yang memadai memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan, baik bagi pengendara maupun pejalan kaki, serta dapat mengurangi risiko kecelakaan dan tindak kriminalitas yang sering terjadi di area minim pencahayaan.<sup>1</sup>

Dalam perspektif Islam, pentingnya pencahayaan dalam kehidupan juga tercermin dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nazi'at ayat 29:

وَأَغْطِشْ لَيْلَهَا وَأَخْرِجْ ضُحَاهَا

Artinya:

“Dia menjadikan malamnya (gelap gulita) dan menjadikan siangnya (terang benderang).”

Ayat ini menegaskan adanya pergantian antara gelap dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, meskipun malam merupakan waktu yang

---

<sup>1</sup>Ken Pease, A review of street lighting evaluations: crime reduction effects, *Criminal Justice Press*, Hal.51

secara alami gelap, manusia tetap perlu berupaya menciptakan penerangan agar lingkungan tetap aman dan nyaman. Minimnya penerangan di malam hari sering kali menjadi faktor terjadinya kecelakaan dan meningkatnya angka kriminalitas, seperti penyerangan geng motor dan balap liar, yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.<sup>2</sup>

Adapula hadist yang berkaitan dengan persoalan penerangan, adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

أَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ وَأَطْفِئُوا السُّرُجَ وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَلَوْ أَنَّ تَغْرَضُوا عَلَيْهِ يَغُودِ

“Tutuplah pintu ketika malam, dan matikanlah lampu-lampu. Tutuplah bejanaserta tempat makan dan minum, walaupun hanya engkau taruh sepotong kayu diatasnya.” (HR. Ahmad 14597)

Ibnu ‘Abd al-Barr dalam al-Istidzkar jilid 8 halaman 363 menerangkan bahwa hadis tersebut berisi anjuran agar pintu rumah ditutup ketika malam tiba. Anjuran ini tidak semata-mata bersifat ritual, melainkan mengandung nilai perlindungan dan kasih sayang, yaitu untuk menjaga manusia dari berbagai potensi gangguan, baik yang berasal dari setan yang menyerupai manusia maupun dari golongan jin.

---

<sup>2</sup> Fikri Fikri, “Sosiologi Penegakan Hukum Dalam Kejahatan Geng Motor,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 10, no. 2 (11 Juli 2012): 159, <https://doi.org/10.28988/diktum.v10i2.265>.

<sup>3</sup> Yulian Purnama, “Hadits Menutup Pintu Saat Maghrib: Inilah PenjelasanLengkapnya.,” Muslim.or.id, 6 Januari 2016, <https://muslim.or.id/27255-dianjurkan-menutup-pintu-jendela-dan-wadah-wadah-di-malam-hari.html>.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa waktu malam merupakan fase yang rawan terjadinya berbagai bentuk kejahatan dan gangguan. Kondisi ini disebabkan oleh suasana malam yang gelap, sehingga membuka peluang bagi munculnya ancaman, baik yang bersumber dari manusia maupun makhluk tak kasatmata. Oleh karena itu, Islam menganjurkan sikap waspada dan kehati-hatian, terutama dengan menjaga diri di dalam rumah pada malam hari.

Jika prinsip ini ditarik ke ruang publik, maka kebutuhan untuk menjaga keselamatan menjadi lebih mendesak, khususnya di jalan dan tempat umum. Salah satu upaya preventif yang relevan adalah penyediaan penerangan yang memadai, sebab kondisi gelap cenderung meningkatkan risiko kejahatan dan gangguan. Dengan demikian, penerangan pada malam hari dapat dipahami sebagai bagian dari ikhtiar menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.

Kecamatan Mandastana terdiri dari 14 desa, yaitu: Antasan Segera, Bangkit Baru, Karang Bunga, Karang Indah, Lok Rawa, Pantai Hambawang, Puntik Dalam, Puntik Luar, Puntik Tengah, Sungai Ramania, Tabing Rimbah, Tanipah, Tatah Layung, dan Terantang . Desa seperti Karang Indah, terbentuk melalui program transmigrasi dan pernah pemekaran desa ke kecamatan sebelah yaitu menjadi desa cahaya baru dikecamatan jejangkit pada tahun 1980-an dan 1990-an. Setelah periode tersebut, tidak ada lagi program transmigrasi yang dilaksanakan. Pemekaran desa pun hanya terjadi pada desa tersebut. Pemekaran ini bertujuan

untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk dan meningkatkan pelayanan administrasi di wilayah tersebut.<sup>4</sup>

Pertumbuhan jumlah desa ini membawa tantangan tersendiri dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur, termasuk Penerangan Jalan Umum (PJU). Sebagai contoh, warga Desa Terantang, khususnya di RT 12, mengeluhkan belum adanya pemasangan lampu penerangan jalan, meskipun telah diusulkan selama hampir tiga tahun. Ketiadaan PJU tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan kriminalitas di malam hari.<sup>5</sup>

Selain itu, beberapa desa di Mandastana juga menghadapi permasalahan lingkungan yang memperparah kondisi infrastruktur. Delapan desa, termasuk Antasan Segera, Bangkit Baru, Pantai Hambawang, dan Tanipah, mengalami banjir yang merendam rumah-rumah warga hingga setinggi 50 cm, akibat curah hujan tinggi dan air kiriman dari daerah tetangga. Kondisi ini menunjukkan perlunya perencanaan PJU yang tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrem.<sup>6</sup> Dengan adanya 14 desa yang memiliki karakteristik dan tantangan masing-masing, diperlukan pendekatan pembangunan PJU yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Mandastana.

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Mandastana dalam beberapa tahun terakhir, tercatat sebanyak 15 kasus kecelakaan dengan total 12

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala. *Statistik Daerah Kecamatan Mandastana 2015*, hlm. 2.

<sup>5</sup> Teladan Kalimantan. "Warga Desa Terantang Harapkan Penerangan Jalan dan Air Bersih." Diakses pada 21 Mei 2025. <https://teladankalimantan.com/warga-desa-terantang-harapkan-penerangan-jalan-dan-air-bersih/>

<sup>6</sup> Radar Banjarmasin. "8 Desa di Mandastana Barito Kuala Terendam, 5 Ribu Keluarga Terdampak." Diakses pada 21 Mei 2025. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/1975530505/8-desa-di-mandastana-barito-kuala-terendam-5-ribu-keluarga-terdampak>

korban meninggal dunia, beberapa korban mengalami luka ringan hingga berat, serta menyebabkan kerugian material yang bervariasi. Tahun 2022 mencatat jumlah kecelakaan tertinggi dibandingkan tahun lainnya, menunjukkan adanya faktor risiko yang lebih besar, termasuk kemungkinan pengaruh dari kondisi penerangan jalan yang kurang memadai.<sup>7</sup>

Tujuan utama penerangan jalan umum untuk meningkatkan kecepatan, keakuratan, dan kenyamanan penglihatan pada malam hari. Kualitas jarak pandang yang baik sangat penting untuk mendukung mobilitas kendaraan dan keselamatan pejalan kaki. Selain itu, pencahayaan yang cukup juga memiliki kontribusi terhadap aspek dalam hal sosial dan ekonomi, seperti meningkatkan aktivitas masyarakat pada malam hari dan memperlancar distribusi barang serta jasa.<sup>8</sup>

Namun, implementasi kebijakan terkait penerangan jalan umum sering kali menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Desi Hastuti dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran”, ditemukan beberapa kendala utama dalam pelaksanaan regulasi tersebut, antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap kebijakan PJU.
2. Keterbatasan SDM dan anggaran dalam pengelolaan PJU.

---

<sup>7</sup> Data kasatlantas polres barito kuala

<sup>8</sup> Novita Shamin dan Nini A. Kiay Demak, Evaluasi Tingkat Penerangan Jalan Umum (Pju) Di Kota Gorontalo (Studi Kasus : Ruas Jalan Prof. Dr. Jhon Katili), RADIAL – juRnal perADaban saIns, rekayAsa dan teknoLogi Sekolah Tinggi Teknik (STITEK) Bina Taruna Gorontalo VOLUME 7 NO. 1, hal.46

3. Koordinasi antar instansi terkait yang belum optimal.
4. Minimnya dukungan dari masyarakat dalam menjaga fasilitas penerangan yang telah tersedia.

Studi ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam implementasi kebijakan penerangan jalan umum bukan hanya terkait dengan regulasi, tetapi juga dengan aspek teknis dan sosial yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Dalam konteks Kabupaten Barito Kuala, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 23 mengatur tentang pengelolaan Penerangan Ruang Terbuka Hijau Publik (PRTHP). Pasal 23 ayat 2 menyebutkan bahwa pengelolaan PRTHP bertujuan untuk menjamin ketersediaan penerangan jalan umum dengan jumlah yang memadai, tepat sasaran, dan berkualitas guna mendukung pembangunan daerah. Implementasi peraturan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penerangan jalan umum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

Hasil observasi awal di lapangan menunjukkan masih terdapat sejumlah ruas jalan di Kecamatan Mandastana yang belum dilengkapi dengan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU). Titik-titik gelap ini tersebar dengan jarak rata-rata antar titik penerangan berkisar antara 1 hingga 2 kilometer, sehingga menimbulkan kesenjangan pencahayaan yang cukup signifikan. Ironisnya, beberapa lokasi yang tidak memiliki penerangan justru merupakan area vital, seperti jalan utama penghubung antar desa, kawasan pendidikan, fasilitas ibadah, dan jalur distribusi

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013

ekonomi yang ramai pada siang hari namun cenderung sepi dan gelap saat malam hari.

Minimnya PJU di wilayah tersebut berdampak langsung terhadap aspek keselamatan dan keamanan masyarakat, khususnya pada malam hari. Kondisi jalan yang gelap tidak hanya meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas, tetapi juga berisiko menjadi lokasi rawan tindak kriminalitas. Bapak Andre, salah satu warga asli Mandastana, menyampaikan bahwa masyarakat sekitar telah melaporkan kondisi minimnya penerangan jalan di wilayah tersebut kepada pihak pemerintah. Namun, hingga kini hanya satu unit lampu jalan yang terpasang, sementara area lain yang masih rawan dan gelap belum mendapatkan penerangan. Ia juga menyebutkan bahwa sebagian besar warga mengeluhkan hal yang sama, karena kurangnya pencahayaan telah menyebabkan berbagai insiden, seperti seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas dan kasus pembegalan. Sayangnya, laporan kepada aparat penegak hukum belum mendapat respons yang signifikan.

Selain itu, Ibu Nurul Hikmah, seorang pengguna jalan yang rutin melintasi kawasan Mandastana setiap malam sekitar pukul 21.00, mengungkapkan bahwa minimnya pencahayaan sangat membahayakan, terutama di titik-titik jalan yang gelap. Ia nyaris mengalami kecelakaan tunggal akibat tidak jelasnya pandangan.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa persoalan penerangan jalan tidak hanya berdampak pada warga lokal, tetapi juga pengguna jalan secara umum, yang turut merasakan risiko dan dampak negatif dari buruknya infrastruktur pencahayaan di wilayah Mandastana.

Fakta ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan ideal dalam pengelolaan penerangan jalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013, dengan realita implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta merumuskan solusi implementatif yang dapat meningkatkan efektivitas penyediaan PJU di Kecamatan Mandastana.

Berdasarkan hasil observasi awal dan penelusuran lapangan, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada wilayah Kecamatan Mandastana yang mencakup seluruh desa diantaranya Antasan Segera, Bangkit Baru, Karang Bunga, Karang Indah, Lok Rawa, Pantai Hambawang, Puntik Dalam, Puntik Luar, Puntik Tengah, Sungai Rmania, Tabing Rimbah, Tanipah, Tatah Layung, dan Terantang. Ruas jalan yang menjadi fokus penelitian meliputi jalan utama penghubung antar desa serta jalan kabupaten yang merupakan bagian dari jalur strategis, khususnya pada segmen jalan yang sering dilalui Masyarakat pada malam hari namun belum dilengkapi penerangan yang memadai.

Jenis Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah PJU konvensional berbasis Listrik PLN dan PJU tenaga surya (solar cell) yang dipasang oleh pemerintah daerah, baik yang berfungsi aktif maupun yang mengalami kerusakan atau tidak beroperasi. Penegasan lokasi, ruas jalan, dan jenis PJU ini dimaksudkan untuk memperjelas dari pada ruang lingkup penelitian agar analisis implementasi pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 dapat dilakukan secara terarah, spesifik dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi Pemerintah agar kiranya dapat mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang penerangan jalan umum di Kabupaten Barito Kuala, sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal. Maka dari latar belakang permasalahan yang terjadi, perlu dibahas lebih rinci terhadap persoalan ini, kemudian hasil penelitian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KECAMATAN MANDASTANA”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Keindahan di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Keindahan di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala?
3. Apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaannya guna meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis Bagaimana implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Keindahan di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.
2. Mengidentifikasi Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Keindahan di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.
3. Mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaannya guna meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat.

### **D. Signifikansi Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan kebijakan publik. Dengan membahas implementasi Pasal 23 Perda No. 6 Tahun 2013, penelitian ini akan:

Menyediakan referensi ilmiah mengenai efektivitas regulasi daerah dalam pengelolaan penerangan jalan umum. Mengkaji sejauh mana regulasi ini diimplementasikan secara efektif dan apakah ada kebijakan dan realisasi di lapangan. Menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam mengevaluasi kebijakan publik yang terkait dengan infrastruktur dasar, terutama dalam konteks pelayanan publik yang berorientasi pada keamanan dan keselamatan masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak:

Bagi pemerintah daerah menjadi masukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan implementasi Perda No. 6 Tahun 2013, khususnya dalam aspek pengelolaan dan pemerataan PJU. Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan penerangan jalan umum bagi masyarakat memberikan informasi mengenai hak mereka atas fasilitas penerangan jalan sebagai bagian dari keamanan dan keselamatan publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan kondisi PJU yang tidak berfungsi bagi pihak akademik dan Peneliti Lainnya

Menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut terkait penerapan kebijakan publik dan tata kelola infrastruktur jalan. Memberikan data empiris tentang kendala dan solusi implementasi kebijakan penerangan jalan di daerah yang memiliki tantangan geografis dan anggaran terbatas.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberi penjelasan sebagai berikut;

### 1. IMPLEMENTASI

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Tujuan dari implementasi sebuah sistem ialah untuk menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui, menguji serta mendokumentasikan program-program dan prosedur sistem

yang diperlukan, memastikan bahwa personil yang terlibat dapat mengoperasikan sistem yang baru dan memastikan bahwa konversi sistem lama ke sistem baru dapat berjalan dengan baik dan benar.<sup>10</sup> Menurut Budi Winarno, pengertian implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam konteks penelitian ini, implementasi dimaknai sebagai proses pelaksanaan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Keindahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kecamatan Mandastana, khususnya dalam hal perencanaan, pemasangan, pemeliharaan, dan pemerataan PJU pada ruas-ruas jalan yang menjadi objek penelitian.

## 2. PENERANGAN JALAN UMUM

Penerangan jalan umum (PJU) adalah lampu penerangan yang bersifat publik (untuk kepentingan bersama) dan biasanya sengaja dipasang diruas jalan maupun di tempat-tempat tertentu seperti taman, dan tempat umum lainnya. PJU dalam bahasa Inggrisnya Street Lighting atau Road Lighting adalah suatu sumber cahaya yang dipasang pada samping jalan, yang dinyalakan pada setiap malam.<sup>11</sup>

Penerangan Jalan Umum dalam penelitian ini dibatasi pada fasilitas penerangan yang dipasang di sepanjang jalan utama dan jalan penghubung antar desa di Kecamatan Mandastana. PJU yang dimaksud mencakup lampu jalan berbasis listrik

---

<sup>10</sup> Muhammad Husni Rifqo, Ardi Wijaya, Implementasi Algoritma Naive Bayes dalam Penentuan Pemberian Jurnal Pseudocode, Volume IV Nomor 2, September 2017, hal. 122

<sup>11</sup> Nahdia Rupawanti BR, Analisis Dan Efisiensi Daya Instalasi Penerangan Jalan Umum Menggunakan Solar Cell di Kabupaten Lamongan, JE-Unisla Program Studi Teknik Elektro.

PLN dan lampu jalan tenaga surya (solar cell) yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

### 3. PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kewenangan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.<sup>12</sup>

Peraturan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini secara spesifik merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 23, yang fokus mengatur penyediaan dan pengelolaan Penerangan Jalan Umum sebagai bagian dari pelayanan publik guna menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat di wilayah Kecamatan Mandastana.

### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terdapat penelitian yang serupa secara karakteristik, meski hampir sama tetapi ada terdapat perbedaan, untuk itu penulis akan mengemukakan beberapa karya ilmiah yang terkait sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>A Zarkasi, Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, (*Jurnal Ilmu Hukum*), Vol. 2 No. 4 (2010), hal. 103

1. Artikel Jurnal yang di tulis oleh A Raghav Alfatory dengan Judul implementasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Sebagai Suatu Tinjauan Konsep Pelayanan Umum Di Kota Tangerang artikel ini membahas Implementasi PJU sebagai Konsep Pelayanan Publik di Kota Tangerang, yang juga berhubungan dengan kebijakan daerah mengenai penerangan jalan. Yang membedakan tulisan ini dengan skripsi yang disusun penulis yaitu lebih fokus pada bagaimana implementasi Perda No. 6 Tahun 2013 Pasal 23 dijalankan di Kecamatan Mandastana, apakah sudah sesuai atau tidak, serta hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Artikel Jurnal yang di tulis oleh Azmi,Hafzana Bedasari,Said Nuwrun, dengan Judul Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan NO 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Berat Kabupaten Karimun . Artikel ini membahas Minimnya Fasilitas dan Jumlah titik PJU yang tidak memadai di kelurahan pasir Panjang,Yang membedakan tulisan ini dengan skripsi yang disusun penulis yaitu lebih spesifik pada implementasi Pasal 23 Perda No. 6 Tahun 2013, yang kemungkinan berisi aturan mengenai penyediaan dan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Mandastana..
3. Skripsi ini ditulis oleh Febriansyah dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Langkat, skripsi ini membahas tentang tugas dari PUPR dalam melakukan pemeliharaan terhadap PJU dari pemerintah daerah. Yang menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah focus

didalamnya yaitu tentang pengelolaan dan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait Implementasi pada sebuah perda.

4. Artikel Jurnal yang di tulis oleh Desi Hastuti dengan Judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran, artikel ini membahas belum adanya fasilitas penerangan jalan umum yang memadai, belum banyaknya lampu penerangan jalan umum menuju jalan raya Cigugur, terhambatnya keselamatan, keamanan dan kelancaran mobil dan sepeda motor menuju jalan raya Cigugur, Yang membedakan tulisan ini dengan skripsi yang disusun penulis adalah penerangan jalan Sebagian ada dan Sebagian tidak ada.
5. Skripsi ini ditulis oleh Ahlan Fairuz dengan Judul Analisis Pengelolaan lampu penerangan jalan umum di kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Jalan HR Soebrantas). Membahas pengelolaan lampu penerangan jalan umum dan faktor penghambatnya dengan penekanan pada operasional pengelolaan.<sup>13</sup> Yang membedakan tulisan ini dengan skripsi yang disusun penulis adalah implementasi kebijakan penerangan jalan umum berdasarkan peraturan daerah, dengan perhatian khusus pada daerah dengan penerangan yang tidak merata.

---

<sup>13</sup> Ahlan Fairuz, Analisis Pengelolaan lampu penerangan jalan umum di kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Jalan HR Soebrantas), (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hal.1

## **G. Sistematika Penulisan**

Adalah urutan pembahasan penelitian agar lebih tersistematis, pembahasan dibagi menjadi lima bab dan beberapa sub bab.

**Bab I Pendahuluan**, membahas tentang peninjauan secara umum yang berisikan tentang latar belakang untuk merincikan permasalahan, perumusan masalah tentang persoalan apa yang akan diteliti, tujuan penelitian tentang target capaian sebuah permasalahan, signifikansi penelitian tentang faedah penelitian, definisi operasional tentang penjelasan makna permasalahan dalam penelitian, tinjauan pustaka tentang hal yang membedakan dan menyamakan dengan penelitian dahulu dan penelitian ini, metode penelitian merupakan teknik mengumpulkan data dan sistematika penelitian adalah agar memberikan kemudahan dalam mengolah tata runtutan penelitian.

**Bab II Landasan Teori**, membahas tentang pendapat para ahli yang berisikan data serta argumentasi berdasarkan fakta, logika dan metodologi dalam penelitian.

**Bab III Metode Penelitian**, membahas tentang teknik pengumpulan data penelitian.

**Bab IV Data dan Analisis Data**, membahas tentang capaian atau hasil penelitian ke lapangan dan berisi tentang deskripsi lokasi penelitian.

**Bab V Penutup**, berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan gambaran singkat dari penelitian serta saran adalah tanggapan dari orang lain tentang penulisan ini.